



**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

**REVIU  
RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2020-2024**



**Jl. Ir. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO**  
**Telp. 031-8665369**  
**Email : [surabaya@dilmil.org](mailto:surabaya@dilmil.org)**

## ***KATA PENGANTAR***

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra 2020-2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 dalam jangka waktu 5 tahun.

Renstra 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Reviu Renstra 2020-2024 dimaksudkan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi capaian kinerja di tahun 2019. Melalui reviu dapat diketahui kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar dapat mengoptimalkan target kinerja di tahun 2020.

Semoga Reviu Renstra 2020-2024 ini dapat menjadi pendorong bagi Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidoarjo, 16 Desember 2020

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

The image shows a blue circular official stamp of the Military Court III-12 Surabaya. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Sugiarto, S.H.'.

Sugiarto, S.H.

Kolonel Chk NRP 548431

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi Dan Hambatan	6
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>12</b>
2.1. Visi Dan Misi	12
2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis	13
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>18</b>
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Makamah Agung	18
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer III-12 Surabaya	19
3.3. Kerangka Regulasi	21
3.4. Kerangka Kelembagaan	22
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>26</b>
4.1. Target Kinerja	26
4.2. Kerangka Pendanaan	28
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
- Matriks Renstra 2020-2024	
- Matriks Kinerja Dan Pendanaan	
- Matriks Kerangka Regulasi	

## ***DAFTAR TABEL***

Tabel I.1	Data Pegawai Tahun 2020	5
Tabel I.2	Capaian Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan Renstra 2015-2019	5
Tabel II.1	Tujuan Dan sasaran Strategis	16
Tabel IV.1	Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	27
Tabel IV.2	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung	28
Tabel IV.3	Target Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	28
Tabel IV.4	Kerangka Pendanaan	29



## ***DAFTAR GAMBAR***

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	4
Gambar III.1	Kerangka Regulasi	21
Gambar III.2	Struktur Organisasi	25



## ***DAFTAR GRAFIK***

Grafik I.1	Capaian IKU Berdasarkan Indikator Kinerja Renstra 2015-2019	6
------------	---	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.

Perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Perencanaan strategis dilakukan untuk menentukan strategi dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya.

Hasil dari perencanaan strategis berupa (Renstra). Rencana Strategis dijabarkan dalam program yang kemudian diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana Strategis harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dokumen rencana strategis memuat perencanaan selama 5 tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun mengacu kepada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja dalam rencana strategis ini mengacu pada indikator kinerja utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Rencana strategis ini diharapkan dapat merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 ini tidak bersifat statis, namun bersifat dinamis sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan adanya perubahan yang terus menerus tersebut maka Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan selalu ditinjau ulang atau direviu guna menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

## **1.1. KONDISI UMUM**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.

2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwa termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada dalam satu kompleks dengan gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara. Gedung berdiri diatas tanah seluas 11.986 M<sup>2</sup> (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dan beralamat di Jl. Raya Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo Jawa Timur.

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Manajemen peradilan merupakan perwujudan dari manajemen kinerja, dan perencanaan merupakan bagian awal dari manajemen kinerja.

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun dengan berorientasi pada hasil. Rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan SDM, potensi dan kendala yang ada. Rencana strategis 2020-2024 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja yang dicapai pada rencana strategis 2015-2019.

Tabel di bawah adalah hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2019 merujuk pada capaian indikator kinerja pada rencana strategis 2015-2019.


Tabel I.1 Data Pegawai Tahun 2020

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan				Usia			
			Laki-laki	Perempuan	S-2	S-1	D-3	SMA	20 – 30 Th	31 – 40 Th	41 – 50 Th	51 – 58 Th
1	Militer	23	21	2	6	7	0	10	3	5	12	3
2	PNS	9	2	7	0	4	1	4	1	2	6	0
3	PTT	9	7	2	0	1	0	8	4	4	1	0
Jumlah		41	30	11	6	12	1	22	8	11	19	3

Tabel I.2 Capaian Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan Renstra 2015-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	94 %	99,48%	105,83%
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	79,69%	106,25%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%	80,21%	106,95%
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90 %	85,36 %	94,84 %

Grafik I.1 Capaian IKU Berdasarkan Indikator Kinerja Pada Renstra 2015-2019



## 1.2. POTENSI DAN HAMBATAN

Potensi dan hambatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau melalui analisis SWOT. Tinjauan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu tinjauan secara internal dan tinjauan secara eksternal. Tinjauan secara internal terdiri dari dua faktor yaitu Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), sedangkan tinjauan secara eksternal terdiri dari dua faktor yaitu Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

### A. TINJAUAN SECARA INTERNAL

#### 1) KEKUATAN (Strength)

Kekuatan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau dalam beberapa aspek :

- a) Aspek Peradilan
  - Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah Propinsi Jawa Timur.
  - Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

- Tercukupinya tenaga teknis Peradilan, baik Hakim dan Panitera sesuai dengan besarnya jumlah perkara yang masuk.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - SDM berada pada rentang usia produktif.
  - SDM memiliki tingkat pendidikan yang baik.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Telah ditunjuk Hakim pengawas bidang.
  - Telah terdapat pedoman pengawasan.
  - Telah terdapat sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
  - Telah memiliki sistem pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pencari keadilan.
- d) Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
  - Telah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui Program SIPP serta administrasi perkara Militer.

## 2) KELEMAHAN (Weakness)


Kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau dalam beberapa aspek :

- a) Aspek Peradilan
  - Belum sempurnanya aplikasi maupun alat pendukung dalam proses penyelesaian perkara, seperti aplikasi Siskominfosid, aplikasi SIPP dan alat ATR .
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Jumlah SDM belum sebanding dengan besarnya volume pekerjaan.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum terdapat LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang baku sebagai pedoman pengawasan bagi hakim pengawas bidang.
- d) Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

## **B. TINJAUAN SECARA EKSTERNAL**

### **1) PELUANG (Opportunities)**

Ditinjau dari beberapa aspek, berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk melakukan perbaikan, yaitu :

- 
- a) Aspek Peradilan
    - Adanya anggaran pelaksanaan sidang keliling sehingga dapat menjangkau lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal saksi yang jauh dari Kota Surabaya.
    - Adanya website Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
  - b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
    - Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
    - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya sedangkan pengawasan eksternal dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
  - d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta terciptanya hubungan yang baik dengan pihak eksternal

seperti penyidik, Oditurat Militer dan Dinas Hukum Angkatan.

- e) Aspek Sarana dan Prasarana
  - Telah tersedia fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupa internet, website Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta beberap aplikasi pendukung kinerja di budang keuangan dan perkara.

## 2) TANTANGAN (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a) Aspek Peradilan
  - Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang luas sehingga penyebaran lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal Saksi lebih beragam, yang dapat menghambat jalannya proses persidangan.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Belum ada peraturan yang memperbolehkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Diperlukan koordinasi dan ijin saat melakukan pengawasan ke Lembaga Pemasyarakatan Militer.

- 
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Letak Kesatuan Terdakwa yang jauh sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan waktu lebih lama.
  - e) Aspek Sarana dan Prasarana
    - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

## ***BAB II*** ***VISI, MISI, TUJUAN*** ***DAN SASARAN STRATEGIS***

### **2.1. VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Renstra juga berfungsi untuk memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

## **“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”**

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Sebagai sinkronisasi dari reuiu IKU, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan reuiu terhadap rencana strategis tahun 2020-2024.

Reuiu IKU dan Renstra Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reuiu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 juga merevisi sasaran strategis dan tujuan strategis.

#### **A. TUJUAN**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 (empat) tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan
- b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan
- c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase perkara lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu

2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu

- b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan indikator kinerja :

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

## **B. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan
- b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan
- c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

- g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
  - h. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara  
 Dengan indikator kinerja :  
 Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
  3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.  
 Dengan indikator kinerja :  
 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Tabel II.1 Tujuan Dan Sasaran Strategis

No	Tujuan		Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
2.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

		3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
3.	Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu
		2. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
4.	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

## ***BAB III***

# ***ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI***

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI**

Sesuai arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
8. Hak uji materiil

9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
- B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan
- 2) Penguatan pengawasan eksternal dan internal
- 3) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai
- 2) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara

C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Adanya mekanisme penanganan pengaduan
- 2) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling
- 3) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

### 3.3. KERANGKA REGULASI


Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur pelaksanaan kegiatan.

Kerangka Regulasi ditetapkan untuk dijadikan sebagai instrument/alat guna mencapai sasaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan program pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024. Melalui kerangka regulasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun peraturan dan kebijakan untuk memaksimalkan capaian kinerja.

Kerangka regulasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu kepada aturan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI dan aturan lain yang terkait dengan peradilan militer.

Kerangka regulasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat digambarkan sebagaimana di bawah :

Gambar III.1 Kerangka regulasi



Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun kerangka regulasi untuk mendorong dan memaksimalkan kinerja dalam bidang :

1. Perencanaan program kerja
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan
3. Manajemen sumber daya manusia
4. Penguatan pengawasan
5. Pelaksanaan SOP
6. Sarana dan prasarana
7. Penguatan teknologi informasi
8. Penanganan pengaduan

Uraian kerangka regulasi secara lengkap terdapat dalam matriks kerangka regulasi dalam lampiran Renstra 2020-2024 ini.

#### **3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Pengadilan Militer;
- b. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya;
- c. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dibantu oleh Kesekretariatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

A. Pimpinan Pengadilan

- Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, pimpinan pengadilan disebut dengan Kepala pengadilan Militer.

B. Kepaniteraan

- Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan

tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.


- Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda pidana dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.

#### C. Kesekretariatan

- Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.
- Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan sebagaimana berikut :

Gambar III.2 Struktur Organisasi





## ***BAB IV***

# ***TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN***

### **4.1. TARGET KINERJA**

Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dirumuskan dalam suatu rencana strategis 2020-2024 yang terdiri dari 3 sasaran strategis. Pelaksanaan dari tujuan dan sasaran strategis ini diwujudkan dalam 3 program kerja dan 3 kegiatan.

Target kinerja disusun sampai 5 tahun ke depan yaitu dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Melalui target kinerja ini, akan dihitung capaian yang dihasilkan di akhir tahun berjalan. Capaian kinerja ini memberi gambaran tingkat keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Target kinerja disusun dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja. Target kinerja ditetapkan dalam bentuk nilai persentase yang dibuat meningkat setiap tahunnya. Peningkatan target kinerja setiap tahun dimaksudkan sebagai pendorong nilai kualitas dan kuantitas pelaksanaan kinerja.

Tabel di bawah menguraikan target kinerja berdasarkan program, kegiatan dan indikator kinerja.

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Tabel IV.1 Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Kegiatan	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90 %	91 %	92 %	93 %	95 %
	Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %	71 %	72 %	74 %	75 %
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %	76 %	77 %	78 %	80 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80 %	81 %	82 %	84 %	85 %
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80 %	83 %	86 %	88 %	90 %

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung

Tabel IV.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Nilai capaian kinerja	90%	92%	93%	94%	95%
	Layanan operasional dan pemeliharaan	90%	92%	93%	94%	95%

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel IV.3 Target Kinerja program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	90%	92%	93%	94%	95%

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan gambaran kebutuhan anggaran selama tahun 2020-2024 yang merupakan dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Anggaran ini berasal dari APBN, dimana penyusunan anggaran ini dilakukan dengan berdasarkan kinerja. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Pendanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berasal dari 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi

(BUA) Mahkamah Agung RI dan DIPA dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Dalam rancangan renstra 2020-2024 ini, pendanaan disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan anggaran sampai 5 tahun ke depan. Perhitungan pendanaan disusun dengan memperhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran yang ditargetkan.

Kerangka pendanaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel IV.4.

Tabel IV.4 Kerangka Pendanaan

Program	Kegiatan	Alokasi Pendanaan (Dalam Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	8.106.020.000	9.000.000.000	9.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	127.500.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000

## **BAB V**

### ***PENUTUP***

Penyusunan reviu Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2020.

Dalam reviu renstra ini terdapat tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.


Dalam reviu Renstra 2020-2024 ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 tujuan yaitu :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sedang sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dicapai yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Secara umum, capaian indikator kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya pengelolaan manajemen peradilan yang baik, diantaranya yaitu :

- 
- Pada teknis persidangan, yaitu meliputi koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan, replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
  - Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
  - Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
  - Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.
  - Dukungan perangkat teknologi informasi yang membantu memperlancar penyelesaian perkara.
  - Pelaksanaan sidang keliling untuk mendukung penyelesaian perkara bagi Terdakwa atau Saksi yang tempat tinggal atau Kesatuannya jauh dari gedung pengadilan.
  - Sistem Pengawasan yang terstruktur dan terukur.



# LAMPIRAN

1. Matriks Renstra 2020-2024
2. Matriks Target Kinerja Dan Pendanaan
3. Matriks Kerangka Regulasi

## Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Militer III - 12 Surabaya  
**Visi** : Terwujudnya Pengadilan Militer III - 12 Surabaya yang Agung  
**Misi** :
  1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
  3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
  4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
  5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90 %	91 %	92 %	93 %	95 %
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %	71 %	72 %	74 %	75 %
		2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80 %		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %	76 %	77 %	78 %	80 %
		3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85 %		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80 %	81 %	82 %	84 %	85 %
3.	Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80 %	83 %	86 %	88 %	90 %

**Keterangan :**

1. Yang dimaksud dengan perkara pidana militer dalam Rencana Strategis ini adalah perkara pidana kejahatan yang dilakukan oleh personel militer. Perkara pidana kejahatan terdiri dari perkara pidana umum dan perkara pidana militer.
2. Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas militer dalam Rencana Strategis ini adalah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh personel militer.

**MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024  
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi Pendanaan (Dalam Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90 %	91 %	92 %	93 %	95 %	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %	71 %	72 %	74 %	75 %	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %	76 %	77 %	78 %	80 %	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	80 %	81 %	82 %	84 %	85 %	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000

		Upaya Hukum Peninjauan Kembali										
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96.236.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000
	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80 %	83 %	86 %	88 %	90 %	60.540.000	80.720.000	80.720.000	80.720.000	80.720.000
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas	Persentase realisasi belanja pegawai dan belanja barang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8.106.020.000	9.000.000.000	9.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	127.500.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000

## Matriks Kerangka Regulasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	- Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Pelaksanaan persidangan - Pengelolaan SIPP - Besaran biaya perkara - Penempatan pegawai dalam jabatan	Kadilmil, Majelis Hakim, Panitera
		- Penguatan pengawasan eksternal dan internal	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penunjukan Hakim Pengawas Bidang - Penanganan gratifikasi	Kadilmil, Hakim Pengawas
		- Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Pelaksanaan SOP - Reviu SOP	Kadilmil, Penanggung jawab masing-masing bidang
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelesaian perkara	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Inovasi untuk mendukung penyelesaian perkara	Kadilmil, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, TI Dan Pelaporan
		- Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Langkah-langkah penyelesaian perkara akhir tahun	Kadilmil, Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	- Adanya mekanisme penanganan pengaduan	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang tata cara pengaduan	Kadilmil, Panitera, Panitera Muda Hukum
		- Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penyusunan program kerja - Pelaksanaan sidang keliling	Kadilmil, Panitera
		- Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penunjukan Petugas Meja Informasi - Tata cara mendapatkan informasi - Tim PPID	Kadilmil, Hakim, Sekretaris, Panitera, Kasubbag Perencanaan, TI Dan Pelaporan